



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN MUNA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan berita acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024 oleh KPU, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah

disepakati;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 47/PL.01.6-BA/7413/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna Barat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 47/PL.01.6-BA/7413/2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUNA BARAT
- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

- KETIGA : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- KEEMPAT : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 01.
- KELIMA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di wilayah Kabupaten Muna Barat tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : 1. Penyusunan jadwal Rapat Umum berdasarkan prinsip adil dan proporsional;  
2. Kampanye Rapat Umum dimulai pada pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di Laworo  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Sekretaris,



La Ode Abdul Manaf Fattah Alam

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUNA  
BARAT

Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Muna Barat

Nama Kab/Kota	Minggu 21/1/2024	Senin 22/1/2024	Selasa 23/1/2024	Rabu 24/1/2024	Kamis 25/1/2024	Jumat 26/1/2024
Muna Barat	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17
	Sabtu 27/1/2024	Minggu 28/1/2024	Senin 29/1/2024	Selasa 30/1/2024	Rabu 31/1/2024	Kamis 1/2/2024
	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17
	Jumat 2/2/2024	Sabtu 3/2/2024	Minggu 4/2/2024	Senin 5/2/2024	Selasa 6/2/2024	Rabu 7/1/2024
	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17	<b>01</b> 1,5,8,24	<b>02</b> 2,4, 11,12.13,14	<b>03</b> 3,10,16,17

**Keterangan :**

- 01** : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 02** : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- 03** : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1,2,3,4,5,8,10,11, : Nomor Urut Partai Politik  
12,13,14,16,17,24

Di tetapkan di Laworo  
pada tanggal 20 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,  
ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretaris,



La Ode Abdul Manaf Fattah Alam

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
MUNA BARAT

Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Muna Barat

NO	NAMA KABUPATEN	LOKASI
1	Muna Barat	1. Lapangan Desa Guali Kec. Kusambi 2. Lapangan Kelurahan Wamelai Kec. Lawa 3. Lapangan Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo Tengah

Di tetapkan di Laworo  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretaris,



La Ode Abdul Manaf Fattah Alam